



P E N E T A P A N

Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , tempat/tanggal lahir Kendari/30 Juli 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxx Kendari, Sulawesi Tenggara, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya xxxxxxxx adalah Pengacara / Advokat / Kuasa Hukum, berkantor di xxxxxx yang beralamat di Jalan xxxxxxxx Kendari, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 257/SK/2021 tanggal 15 Juni 2021. sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat , tempat/tanggal lahir /00 0000, umur 2021 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan , tempat kediaman di xxxxxx, Kota Kendari, Kel. Anggoeya, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 15 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan perkawinan sejak tanggal 05 Maret 2017 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu Kota Kendari sebagaimana Kutipan Akta Nikah No : xxxxx tanggal 05 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan sgoldaria Kabupaten Muna selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pindah di kendari di rumah orang tua Penggugat yang dikarenakan Penggugat harus mengikuti Koas (Prakek untuk menyelesaikan Program Studi Kedokteran), sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman kedua orang tuanya di Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang dikarenakan terpisahnya antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan Pekerjaan, mulai sejak saat itu munculah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 . Tergugat tempramental yang akibatnya Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - 4.2 . Tergugat sering minum minuman keras, saat berada di Kabawo sehingga Tergugat sering marah-marah

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa pengaruh alkohol, sehingga hal tersebut menyisakan rasa trauma bagi diri Penggugat sampai saat ini;

4.3 . Tergugat setiap kali marah selalu mengeluarkan kata cerai "*saya ceraikan kamu*".

5. Bahwa puncak dari percekcon antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2020, betul-betul sudah terpisah jarak dan komunikasi sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga berdasarkan Hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**xxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon melalui kuasa hukumnya hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya untuk mencari terlebih dahulu alamat pastinya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 271Rv dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya;;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 556/Pdt G/2021/PA. Kdi yang terdaftar tanggal 15 Juni 2021 di cabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzul Qaidah 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asril amrah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asril amrah, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
b. Panggilan	: Rp.	20.000,-
c. Redaksi	: Rp.	10.000,-

2. Biaya Proses : Rp 50.000,-

3. Panggilan : Rp 180.000,-

4. Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Kdi